



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/151 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dalam rangka pemetaan produk dalam negeri yang diproduksi di Kabupaten Aceh Singkil serta meningkatkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal didaerah, yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan, perlu membentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 711);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:
- a. Melakikan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri dilingkungan masing-masing;
 - b. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan barang/jasa (tim lelang);
 - c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diberikan oleh Bupati;
 - d. mendamping/memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam *e-katalog* (lokal), toko daring dan standar harga barang Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - e. melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 APRIL 2024
20 Syawal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/151 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
 PENGGUNAAN PRODUK DALAM
 NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|--|--|---------------------|
| 1. | Pj. SEKRETARIS DAERAH KAB. ACEH SINGKIL | KETUA |
| 2. | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | WAKIL KETUA |
| 3. | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | KETUA HARIAN |
| TIM MONITORING DAN EVALUASI | | |
| 4. | INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL | KOORDINATOR |
| 5. | PENYUSUN RENCANA PENGAWASAN INSPEKTORAT | SEKRETARIS |
| 6. | SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | ANGGOTA |
| 7. | KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | ANGGOTA |
| 8. | KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | ANGGOTA |
| 9. | KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH. | ANGGOTA |
| 10. | KEPALA BIDANG METROLOGI DAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | ANGGOTA |
| TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) | | |
| 11. | KEPALA BAGIAN LAYANAN PANGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | KOORDINATOR |
| 12. | PERANCANG KEBIJAKAN BARANG/JASA BAGIAN LAYANAN PANGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | SEKRETARIS |
| 13. | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 14. | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |

✓

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 15. | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 16. | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 17. | KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERTERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 18. | KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 19. | SELURUH CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 20. | KEPALA BAGIAN PERKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 21. | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 22. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 23. | KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL | ANGGOTA |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

✓